



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengasuhan Anak yang diajukan oleh:

Ika Dewi Lestari binti Kasnianto umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di RT. 09, RW. 04, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M. Ali, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Kampung Sumbawa, RT. 05, RW. 003, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2016, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 206/Pdt.P/2014/PA.Bm. tanggal 14 Oktober 2016 dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Muhammad Yamin bin Muhtar (aimarhum) sehingga menjadi suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Pura Utara, Kabupaten Jaya Pura, Propinsi Papua sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/15/X/2003, tanggal 6 Februari 2014 dan sekarang pernikahan tersebut telah bercerai pada tanggal 16 Januari 2014 berdasarkan Akta Cerai No. 0492/AC/2014/PA.Bm tanggal 6 Juni 2014 dan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Bm, tanggal 16 Februari 2014 yang sekarang putusan Pengadilan Agama Bima tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 1 dan 8 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Muhammad Yasin bin Muhtar (almamum) tersebut, sekarang telah meninggal dunia pada tahun 2014 setelah beberapa bulan bercerai akibat ditembak lari oleh orang yang tidak dikenal dan diduga teroris dalam melaksanakan tugas negara sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat itu sebagai Anggota Polsek Bolo, Polres Bima;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan mantan suami Pemohon (almamum) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Naswah Bunga Tanzila, umur 12 tahun perempuan;
- Muhammad Fikri Iriansyah, umur 8 tahun laki-laki;

Yang mana kedua anak Pemohon dengan mantan suami Pemohon tersebut, sejak dilahirkan sampai dengan sekarang ini tetap diasuh dan tinggal bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;

4. Bahwa terhadap kedua orang anak Pemohon dan mantan suami Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar anak Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama Mhammad Yamin bin Muhtar (almamum) tersebut tetap berada dibawah hak asuh/pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung dari kedua orang anak tersebut yang bernama: Naswah Bunga Tanzila dan Muhammad Fikri Iriansyah tersebut hingga anak tersebut berusia dewasa atau hingga anak tersebut menikah. Karena sejak anak Pemohon dengan mantan suami Pemohon, sejak Pemohon dengan mantan suami Pemohon bercerai tersebut, selama ini tetap dalam pemeliharaan dan diasuh serta dibesarkan oleh Pemohon selaku ibu kandungnya hingga sekarang ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini, kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama Muhammad Yamin bin Muhtar (almamum) masing-masing bernama:
 - Naswah Bunga Tanzila, umur 12 tahun perempuan;
 - Muhammad Fikri Iriansyah, umur 8 tahun laki-laki;adalah hak Pemohon selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut berusia dewasa atau telah menikah;

Hal. 2 dan 8 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2016/PA.Bm.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ika Dewi Lestari) Nomor 5206026702800001, tanggal 3 Juli 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi dan fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0492/AG/2014/PA.BM, tanggal 6 Juni 2014 atas nama Pemohon (Ika Dewi Lestari) dengan (Muhammad Yamin) dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/865, tanggal 27 April 2005 atas nama Naswah Bunga Tanzila, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kota Jayapura, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1475/2008, tanggal 17 April 2008 atas nama Muhammad Fikri Iriansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470/87/62/2016, tanggal 6 Juni 2016, atas nama Muhammad Yamin, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014 karena tertembak, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Leu, Kecamatan Bolo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.5
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/819/62/2016, tanggal 6 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Leu, Kecamatan Bolo, yang menerangkan Naswah Bunga Tanzila dan Muhammad Fikri Iriansyah, keduanya adalah

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2016/PA.Bm.



anak dari pasangan suami istri Ika Dewi Lestari dengan Muhammad Yamin (aimanum), telah permeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

B. Bukti Saksi:

1. Mukhtar bin M. Said, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Leu, bertempat tinggal di RT. 005, RW. 002, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dulu pernah bersuami dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yamin bin Mukhtar;
 - Bahwa Pemohon dengan Muhammad Yamin bin Mukhtar telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon masing-masing bernama: Naswan Bunga Tanzila, umur 12 tahun perempuan dan Muhammad Fikri Iriansyah, umur 8 tahun laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014 karena tertembak;
 - Bahwa Muhammad Yamin bin Mukhtar tertembak di desa dekat tempat tinggalnya;
 - Bahwa Muhammad Yamin bin Mukhtar ditembak oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa Muhammad Yamin bin Mukhtar sebelum meninggal dunia bekerja sebagai anggota Polisi;
 - Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan Muhammad Yamin bin Mukhtar kedua anak Pemohon dengan Muhammad Yamin bin Mukhtar diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon sekarang untuk menghidupi kedua anaknya bekerja jauh-jauh dengan membuka toko di rumahnya;
 - Bahwa setahu saksi kedua anak Pemohon dalam keadaan baik-baik dalam asuhan Pemohon;
2. Haliman binti Mukhtar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 008, RW. 004, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dan 8 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2016/PA.Bm.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dulu pernah bersuami dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yamin bin Mukhtar;
- Bahwa Pemohon dengan Muhammad Yamin bin Mukhtar telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon masing-masing bernama: Naswan Bunga Tanzila, umur 12 tahun perempuan dan Muhammad Fikri Iriansyah, umur 8 tahun laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014 karena tertembak;
- Bahwa Muhammad Yamin bin Mukhtar tertembak di desa dekat tempat tinggalnya;
- Bahwa Muhammad Yamin bin Mukhtar ditembak oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Muhammad Yamin bin Mukhtar sebelum meninggal dunia bekerja sebagai anggota Polisi;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan Muhammad Yamin bin Mukhtar kedua anak Pemohon dengan Muhammad Yamin bin Mukhtar diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sekarang untuk menghidupi kedua anaknya bekerja jauh dari rumah dengan membuka toko di rumahnya;
- Bahwa sejauh saksi kedua anak Pemohon dalam keadaan baik-baik dalam asuhan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanannya serta mohon penetapan;


Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal inwaidalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon untuk mohon ditetapkan sebagai pemegang hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) dari 2 (dua) orang anak yang bernama Naswan Bunga Tanzila, umur 12 tahun perempuan dan Muhammad

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No. 206/POL/P/2018/PA.Bm.



Fikri Iriansyah, umur 8 tahun laki-laki, hasil perkawinan antara Pemohon dengan Muhammad Yamin bin Mukhtar, karena selain Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama Muhammad Yamin bin Mukhtar, mantan suaminya tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014 karena ditembak;

Menimbang, bahwa selama Pemohon melaksanakan proses perceraian dengan suami Pemohon, tidak disertakan dengan penetapan hak pengasuhan (naungan) terhadap kedua anak Pemohon dengan mantan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian antara Pemohon dengan mantan suami Pemohon, kedua anak Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon sampai sekarang;


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi, yaitu: Munir bin Said dan Halimah binti Mukhtar. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yamin bin Mukhtar;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Muhammad Yamin bin Mukhtar telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Naswah Bunga Tanzila, perempuan lahir pada tanggal 11 April 2004 dan Muhammad Fikri Iriansyah, laki-laki lahir pada tanggal 5 April 2008;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai pada tanggal 6 Februari 2014;
- Bahwa mantan suami Pemohon (Muhammad Yamin bin Mukhtar) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon ibu kandung dari kedua anak yang bernama: Naswah Bunga Tanzila dan Muhammad Fikri Iriansyah;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suaminya (Muhammad Yamin bin Mukhtar) kedua anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan mantan suaminya, kedua anak berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No. 206/Pdt. P/2016/PA.Bm.



pemah menikah, berada dalam kekuasaan orang tuannya, selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz bimarap diasuh oleh ibunya selama ibu tersebut bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang bahwa *in casu* kedua anak Pemohon yang bernama: Naswah Bunga Tanzila dan Muhammad Fikri Iriansyah, saat ini masih berada di bawah umur atau sedikit-tidak belum berusia 10 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beraisan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beraisan hukum oleh karena itu Majelis menetapkan Pemohon sebagai hak pengasuhan (*hadanah*) terhadap 2 (dua) anak yang bernama: Naswah Bunga Tanzila dan Muhammad Fikri Iriansyah, sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) terhadap 2 (dua) orang yang masing-masing bernama: Naswah Bunga Tanzila, perempuan lahir pada tanggal 11 April 2004 dan Muhammad Fikri Iriansyah, laki-laki lahir pada tanggal 5 April 2008 sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal, Penetapan No. 206/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2016 MIladiyan, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis Hakim,



Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	250.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp	5.000,-
Jumlah	: Rp	341.000,-

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 206/Pdt.H/2016/PA.Bm.